

**AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI SIDOARJO**

Agus Rahmanto
Universitas WR. Supratman Surabaya

ABSTRAKSI

Desa memasuki babak baru setelah era reformasi, menyusul lahirnya UU No. 32 Tahun 2004. UU ini membawa lompatan luar biasa yang membangkitkan desentralisasi dan demokrasi desa. Dari sisi desentralisasi, UU No. 32 Tahun 2004 sedikit banyak mengakui keragaman *self governing community* dan mulai mempromosikan desa sebagai desa otonom (*local self government*), meski predikat yang terakhir ini masih belum jelas. UU No. 32 Tahun 2004, desa tidak lagi berpredikat sebagai kepanjangan tangan Negara. Kepala Desa tidak lagi dipaksa harus tunduk secara total kepada pemerintah supra desa, tetapi didorong lebih akuntabel pada rakyat desa. Pengalaman beberapa tahun memperlihatkan bahwa para Kepala Desa bergabung dalam asosiasi lokal yang berani menentang kebijakan dan regulasi pemerintah supra desa. Mereka juga menuntut otonomi desa yang lebih besar.

Kata Kunci : Akuntabilitas publik, desentralisasi, desa otonom.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia tidak pernah mempunyai regulasi tentang desa yang mapan dan legitimate. Sejak tahun 1945 hingga sekarang selalu terjadi bongkar – pasang regulasi desa yang membuat tidak jelas posisi desa dalam konteks ketatanegaraan, kecuali penegasan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihayati oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pada periode 1945 hingga awal Oede Baru, telah terjadi proses panjang mencari bentuk desa yang tepat di tengah – tengah keragaman desa dan hirarki ketatanegaraan. Tetapi hasilnya tidak signifikan. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mempertegas posisi desa sebagai kepanjangan tangan Negara atau sebagai *local state government*. Namun intervensi Negara yang besar ini telah menghancurkan keragaman local, merusak tradisi *self governing community* dan menjadikan desa sebagai obyek penerima bantuan. Kepala Desa dibuat harus tunduk pada pemerintah atasan, sementara di atas desa posisinya sangat kuat sebagai penguasa tunggal.

Desa memasuki babak baru setelah era reformasi, menyusul lahirnya UU No. 32 Tahun 2004. UU ini membawa lompatan luar biasa yang membangkitkan desentralisasi dan demokrasi desa. Dari sisi desentralisasi, UU No. 32 Tahun 2004 sedikit banyak mengakui keragaman *self governing community* dan mulai mempromosikan desa sebagai desa otonom (*local self government*), meski predikat yang terakhir ini masih belum jelas. UU No. 32 Tahun 2004, desa tidak lagi berpredikat sebagai kepanjangan tangan Negara. Kepala Desa tidak lagi dipaksa harus tunduk secara total kepada pemerintah supra desa, tetapi didorong lebih akuntabel pada rakyat desa. Pengalaman beberapa tahun memperlihatkan bahwa para Kepala Desa bergabung dalam asosiasi lokal yang berani menentang kebijakan dan regulasi pemerintah supra desa. Mereka juga menuntut otonomi desa yang lebih besar.

Tinjauan Pustaka

Pelacakan Kata dan Konsep Akuntabilitas

Upaya pelacakan kata dan konsep akuntabilitas menurut Dubnick dalam M. Solikin (2003:2) memiliki tiga peran yang berbeda yaitu: “*as symbol, as indicator, and as icon*”. Akuntabilitas sebagai simbol, kebanyakan memiliki sifat (*nature*) sinonim yaitu kapasitasnya sebagai pijakan bagi istilah-istilah lainnya. Karakteristik akuntabilitas sebagai simbol tersebut, menjadikan akuntabilitas sangat baik sebagai alat retorika, dan dapat digunakan sebagai pijakan (*stand*) bagi kata lain seperti *responsibility, answerability, and fidelity*. Selain itu, akuntabilitas dapat digunakan sebagai pijakan berbagai gaya (*style*) retorika. Bahkan akuntabilitas dapat memfasilitasi dalam menghasilkan efek yang dikehendaki oleh sasaran audiensi tertentu. (Dubnick, dalam M. Solikin, 2003:2).

Bentuk akuntabilitas tersebut adalah tergantung pada faktor kultural dan kontekstual (*cultural and contextual factor*) dipandang sebagai indikator kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), daya tanggap (*responsiveness*) dan lain sebagainya. Selain itu, akuntabilitas juga mengindikasikan suatu kondisi dimana janji-janji (*promis*) dapat dibuat. Manakala akuntabilitas digunakan dalam kontek yang tepat, akan dapat membawa janji-janji tersebut pada suatu keadilan, dan menghasilkan kinerja yang diharapkan (*desired performance*) melalui pengendalian atas kesalahan-kesalahan, mendorong demokrasi melalui pembentukan kelembagaan, dan memfasilitasi perilaku etik.

Akuntabilitas berperan sebagai *icon*, sangat tergantung pada kultur kekuatan *image* kata yang digunakan, dan semuanya tergantung pada sudut pandang (*perspective*)

sasaran audien. Sekalipun demikian, akuntabilitas (*word*) jarang mencapai status *icon*, ketika tidak ada bentuk asli *icon* yang digunakan. Akuntabilitas sebagai *icon*, sangat terbatas signifikannya, sekalipun demikian menurut Dubnick dalam M. Solikin (2003:2) sering terjadi di Kongres Amerika, dimana judul-judul (*titles*) legislasi pada skala tertentu dihiasi dengan label akuntabilitas sebagai *icon* tersebut.

Banyak masalah berkaitan dengan akuntabilitas (*word*). Sekalipun demikian studi yang dilakukan Dubnick (2002:3-4) membedakan tiga macam masalah yang perlu dipahami. Pertama, akuntabilitas dicatat sebagai sejarah *Vermont* dan dipublikasikan pada tahun 1794. Inggris tengah istilah akuntabilitas berhubungan dengan istilah (*e.g. acompute, aconté*), dapat ditemukan (*traced*) paling tidak pada awal abad 14, dengan mengacu pada aide tentang *being accountable* (*e.g. accomtable*), dan ditemukan penggunaannya pada pertengahan abad 15 (Sparran,2001), sekalipun terdapat sedikit keraguan dalam menggunakan kata tersebut.

Kedua, masalah berkaitan dengan fokus akuntabilitas (*word*) adalah akuntabilitas (*word*) terkenal karena bersifat mendua (*problem with focusing on accountability is its notorious ambiguity*), ketika diperlakukan sebagai kata daripada sebagai konsep (Brook, 1985). Aplikasi ilmiah dan praktek akuntabilitas lebih tepat disebut *expansive* (Molgan,2000), dan istilah tersebut telah dikarakteristikan dengan baik oleh seorang analis sebagai *chameleon-like* (Sinclair,1995).

Ketiga, masalah akuntabilitas (*word*) adalah tidak dapat dibandingkan (*incommensurable*) atau menjadi sifat katanya kurang dikenal dalam bahasa umum (*common language*), yang seharusnya mudah diterjemahkan ke dalam kata-kata, baik pada lintas konteks maupun kultur. Khususnya yang berasal dari geometri oleh Thomas Kuhn dan diterapkan secara berlebihan (*metaphora*) dalam teori ilmiah.

Dubnick (2002) dalam studinya, selain melacak makna akuntabilitas sebagai kata (*word*), juga berusaha melacak akuntabilitas dalam arti sebagai konsep (*concept*) Sehubungan dengan hal tersebut, Dubnick (2002:4) menegaskan : Pergeseran perhatian dari *word to concept* mengatasi, atau paling tidak membuat tidak relevan ketiga isu dan tempat akuntabilitas menjadi sangat tidak berarti (*meaningfulness*) pada latar organisasi atau perusahaan. Sebagai konsep *accountability* adalah sebuah ide dalam mana *word* dapat berhubungan, tetapi hubungan tersebut tidak dapat mencakup (*encompass*) secara efektif kerangka definisi akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian tidak dapat dilepaskan dari pemilihan dan pengetrapan metode yang yang tepat. Penelitian hanya akan menarik kesimpulan yang benar apabila didasari dengan bukti – bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang sistematis, jelas dan terkontrol sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid, dan reliabel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Terkait dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di lapangan, dengan pendekatan naturalistik.

Definisi Operasional

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum /

pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif.

- a. Data kuantitatif, adalah data yang berupa angka – angka yang menggambarkan keadaan tertentu.
- b. Data kualitatif, adalah data yang tidak berupa angka atau berupa kata – kata atau kalimat akan tetapi dapat menggambarkan situasi dan keadaan tertentu bagi pengguna data.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

- a. Data Primer, menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi : data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dan sumber primer atau data asli (Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi,1997;43).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder, jadi bukan asli.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan cara mendiskripsikan dan menjelaskan data yang didapat kemudian dijabarkan dalam bentuk yang sebenarnya. Sedangkan tahap – tahap untuk menjelaskan data tersebut adalah sebagai berikut :

- Reduksi data
- Penyajian data
- Menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Subyek Penelitian

Tidak secara keseluruhan kondisi serta potensi Kabupaten Sidoarjo sebagai profil subyek penelitian. Namun demikian hanya kondisi dan potensi yang memberi dukungan saja yang akan disajikan dalam penelitian ini. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 29 Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis memiliki potensi strategis,

Penyajian Data

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Kepala Desa mencakup :

1. Akuntabilitas kepada rakyat
2. Sebagai kontrol terhadap Parlemen Desa atau BPD, meliputi konsistensi kebijakan, evaluasi dan perbaikan.
3. Akuntabilitas keatas atau responsibilitas, yaitu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Bupati, lewat Kecamatan. Untuk Bupati, hal tersebut dapat digunakan untuk :
 1. Melakukan evaluasi
 2. Melakukan supervisi
 3. Melakukan pembinaan.

Pembahasan

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, sangat ditentukan oleh dua hal yaitu:

- a. Kebijakan harus baik (*good policy*)
- b. Proses pelaksanaan kebijakan harus disiapkan dengan baik (*good implementation*)

Faktor – Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Akuntabilitas

1. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga kompetensi aparatur pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas masih menemui hambatan
2. Kurangnya pembinaan dan arahan dari Instansi yang berwenang
3. Akuntabilitas dianggap kurang penting, karena tidak ada teguran, kontrol dan sangsi dari pusat.
4. Perasaan malas untuk membuat laporan, karena dirasa kurang penting, sehubungan dengan tidak adanya teguran maupun sangsi yang tegas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan akuntabilitas di Desa – Desa Kabupaten Sidoarjo belum dapat dikatakan belum dijalankan menurut pedoman yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Walaupun Desa telah
2. Melakukan akuntabilitas, namun yang dilaporkan terbatas pada pembangunan atau proyek yang sumber dananya berasal dari pusat.
3. Dalam menjalankan akuntabilitas terdapat hambatan – hambatan yang cukup berarti, mulai dari sumber daya manusia sampai dengan kebijakan yang diambil..
4. Dalam menjalankan akuntabilitas, pemerintahan desa kurang bimbingan dan pelatihan untuk melaksanakan proses akuntabilitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa harus melakukan akuntabilitas secara rutin setiap akhir tahun kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepada masyarakat (rakyat), agar dapat tercapai sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
2. Pihak pusat harus selalu melakukan kontrol, teguran, evaluasi, dan sangsi, agar kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah mempunyai fungsi.

3. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pelatihan – pelatihan, bimbingan, dan arahan secara intensif.
4. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan akuntabilitas.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membuat sistem, dan memelihara sistem tersebut, artinya sistem tersebut diberlakukan, diawasi atau di kontrol pelaksanaannya, dan akhirnya dievaluasi, agar akuntabilitas dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William, *Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, , 2000.
- Hidayana Bambang, Kajian Kritis UU No. 322004 dan PP No. 72/2005
- Kumorotomo Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia, 1985.
- Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2/ 2009 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Widodo Joko, *Analisa Kebijakan Publik*, Banyu Media, Malang, 2008